PENGURUS WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION

Sekretariat : Klinik Risa Medika, Jl. Kadrie Oening No. 95, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda 75124
No. Telp : (0541) 7770117,
Email : pengwil.kaltim@pdgi.or.id

Samarinda, 17 November 2023

Nomor : 043/PDGI-KALTIM/XI/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Himbauan Registrasi Online Fasyankes**

Kepada Yth.
1. Ketua Cabang PDGI Se-Kaltim
2. Seluruh Dokter Gigi Praktik Mandiri Se-Kaltim
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/II/4406/2021 tentang Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, maka Pengurus PDGI Wilayah Kalimantan Timur menghimbau kepada seluruh Dokter Gigi yang melakukan praktik mandiri untuk segera melakukan **registrasi online**. Registrasi tempat praktik mandiri dilakukan melalui aplikasi registrasi fasyankes, yaitu https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/ dengan petunjuk teknis registrasi praktik dapat diakses melalui link https://bit.ly/Juknis_RegTPMNakes . Dimohon bagi seluruh Ketua Cabang PDGI Se-Kaltim untuk dapat membantu melakukan pemantauan data dokter gigi praktik mandiri di wilayahnya dan memastikan telah melakukan registrasi online.

Demikian himbauan ini kami buat untuk dapat disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian Bapak/Ibu TS, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pengurus PDGI Wilayah
Kalimantan Timur
Ketua,

drg. Deasy Evriyani, M.Si
NPA.2201.007561

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 *(Hunting)*, Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website:www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/II/4406/2021

TENTANG

REGISTRASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), tempat praktik mandiri tenaga kesehatan merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

Dalam rangka pemetaan sumber daya kesehatan yang ada di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan data fasilitas pelayanan kesehatan melalui proses registrasi yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui registrasi dapat diketahui distribusi fasilitas pelayanan kesehatan secara lebih *update* sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti proses registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang registrasi online tempat praktik mandiri tenaga kesehatan kepada Dokter, Dokter Gigi, Bidan, dan Perawat yang melakukan praktik mandiri diwilayahnya masing-masing.
2. Menghimbau kepada Dokter, Dokter Gigi, Bidan, dan Perawat yang melakukan praktik mandiri agar dapat segera melakukan proses registrasi online.
3. Registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dilakukan melalui aplikasi registrasi fasyankes, yaitu https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/.
4. Petunjuk teknis registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dapat diakses melalui link https://bit.ly/Juknis_RegTPMNakes.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ABDUL KADIR

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

2021

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN 1
B. USER APLIKASI 2
C. VALIDASI DATA 4
D. ALUR PROSES REGISTRASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN 5
E. PENDAFTARAN USER APLIKASI 8
F. USER TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN 13
G. USER DINKES KAB/KOTA 25
H. USER DINKES PROVINSI 31
I. KETENTUAN 35
J. LAMPIRAN 36

A. PENDAHULUAN

Aplikasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan registrasi atau pencatatan fasyankes secara resmi di Kementerian Kesehatan. Tujuan dilakukannya registrasi ini selain melakukan pencatatan fasyankes juga untuk memberikan kode registrasi fasyankes.

Aplikasi registrasi sudah dilakukan di beberapa fasyankes seperti Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit. Dalam petunjuk teknis (juknis) ini akan disampaikan mengenai tata cara registrasi untuk fasyankes Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

1. Praktik Mandiri Dokter;
2. Praktik Mandiri Dokter Gigi;
3. Praktik Mandiri Bidan; dan
4. Praktik Mandiri Perawat.

Aplikasi ini dikembangkan berbasis web, sehingga dapat diakses secara *online* menggunakan *web browser* yang terdapat di dalam sistem operasi *Windows*, *Linux* atau *browser* yang ada di *smartphone.* Adapun beberapa *web browser* yang dapat digunakan adalah seperti *Mozila Firefox*, *Google Chrome*, *Internet Explorer* dan lain-lain.

Tujuan registrasi termpat praktik mandiri tenaga kesehatan ini adalah:

1. Mendapatkan data dan informasi seluruh tempat praktik mandiri tenaga kesehatan berdasarakan jenis tenaga kesehatan di suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota dan di seluruh Indonesia.
2. Mendapatkan kode registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan untuk memudahkan pencatatan.
3. Mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tempat praktik mandiri tenaga kesehatan.

Manfaat registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi SDM kesehatan dan ketersediaan sarana parasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar tempat praktik mandiri tenaga kesehatan.
2. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan memiiliki kode registrasi sehingga lebih mudah dikenali.
3. Memberikan legalitas akan keberadaan praktik mandiri tenaga kesehatan sehingga akan membantu Pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap tempat praktik mandiri tenaga kesehatan di masa yang akan datang.

B. USER APLIKASI

User aplikasi Registrasi Fasyankes adalah user yang terkait dalam proses registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga

Kesehatan, mulai dari proses pendaftaran user sampai dengan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan mendapatkan Kode Registrasi Fasyankes.

1. Kategori user
    a. User Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
    b. User Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    c. User Dinas Kesehatan Provinsi
    d. User Kementerian Kesehatan
2. Tugas masing-masing kategori user

NO	USER	KEGIATAN
1	Tempat Praktik Mandiri Nakes	1. Registrasi user aplikasi 2. Mengisi form registrasi praktik mandiri
2	Dinkes Kab/Kota	1. Registrasi user Dinkes Kab/Kota 2. Melakukan validasi registrasi user praktik mandiri 3. Melakukan validasi kelengkapan data registrasi praktik mandiri
3	Dinkes Provinsi	1. Registrasi user aplikasi Dinkes Provinsi 2. Melakukan validasi registrasi user aplikasi Dinkes Kab/Kota 3. Melakukan monitoring dan evaluasi
4	Kemkes	1. Melakukan validasi registrasi user aplikasi Dinkes Provinsi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi 3. Memberikan nomor registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan

Adapun hak akses data Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

NO	USER	AKSES DATA USER
1	Tempat Praktik Mandiri Nakes	Data Praktik Mandiri masing-masing
2	Dinkes Kab/Kota	Data Praktik Mandiri di wilayah Kab/Kota masing-masing, tidak bisa akses data Praktik Mandiri di wilayah Kab/Kota lain
3	Dinkes Provinsi	Data Praktik Mandiri di wilayah Provinsi masing-masing, tidak bisa akses data Praktik Mandiri di wilayah Provinsi lain
4	Kemkes	Data Praktik Mandiri di semua wilayah

C. VALIDASI DATA

Validasi pendaftaran user aplikasi dan registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	USER	VALIDASI USER	JANGKA WAKTU
1	User Dinkes Provinsi	Validasi user dilakukan oleh Kementerian Kesehatan	Maksimal 7 hari setelah pengajuan
2	User Dinkes Kabupaten/Kota	Validasi user dilakukan oleh Dinkes Provinsi wilayah masing-masing	
3	User Praktik Mandiri	Validasi user dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota wilayah masing-masing	

D. ALUR PROSES REGISTRASI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN

Registrasi fasyankes ini dapat diakses melalui tautan *registrasifasyankes.kemkes.go.id* atau melalui link *yankes.kemkes.go.id*.

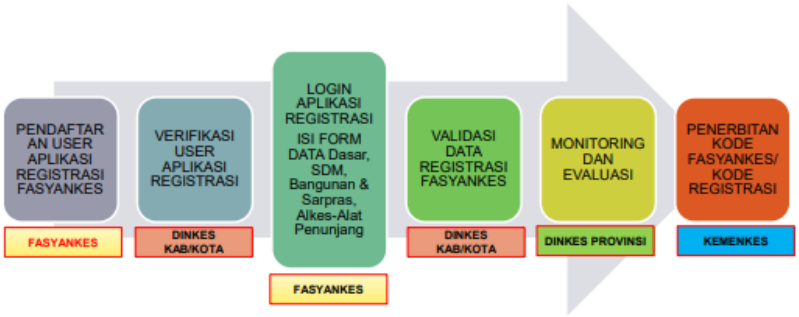
Alur proses registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dimulai dari pendaftaran user untuk dapat menggunakan aplikasi, sampai dengan keluar kode registrasi fasyankes. Apabila dalam satu tempat praktik mandiri ada lebih dari satu tenaga kesehatan maka registrasi praktik mandiri hanya dilakukan satu kali sesuai nama penanggung jawab di tempat praktik mandiri tersebut.

Sebelum melakukan registrasi, diharapkan user melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Download juknis Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan yang sudah disiapkan dalam halaman depan aplikasi.
2. Siapkan data yang dibutuhkan dalam form registrasi.
3. Dokumen yang akan di upload, dalam bentuk soft copy dengan format PDF tidak lebih dari 2Mb:
    a. Surat permohonan Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan yang ditujukan ke Sesditjen Pelayanan Kesehatan yang ditandatangani Penanggung Jawab/Pimpinan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan (form surat permohonan terlampir).

b. Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku
c. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku

Mekanisme registrasi tempat praktik mandiri dapat digambarkan sebagai berikut



Mekanisme registrasi Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dalam aplikasi Registrasi Fasyankes adalah sebagai berikut:

1. Registrasi User yaitu proses untuk mendapatkan username dan password aplikasi
    1) Praktik Mandiri mengisi form user untuk mendapatkan akun aplikasi registrasi fasyankes (form registrasi user)
    2) Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi permohonan user aplikasi registrasi berdasarkan data yang diterima, apabila lengkap diberikan link aktifasi user dan apabila tidak lengkap diberikan pemberitahuan

kekurangan data user (pemberitahuan link aktifasi user)

3) Praktik Mandiri melakukan aktifasi user melalui link aktifasi yang diberikan kepada email pemohon (pemberitahuan link aktifasi user)
4) Apabila link aktifasi sudah di klik, akun user sudah dapat digunakan untuk melakukan proses registrasi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan

2. Alur Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan yaitu proses untuk melakukan registrasi fasyankes
   1) Praktik Mandiri login aplikasi registrasi fasyankes menggunakan username (email) dan password yang telah didaftarkan oleh fasyankes (Form Login)
   2) Praktik Mandiri mengisi kelengkapan data registrasi fasyankes (Form Data Dasar, Form Bangunan & Sarpras, Form Data SDM)
   3) Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi data registrasi Praktik Mandiri, apabila valid diberikan tanda valid dan apabila tidak valid diberitahukan kekurangannya (form validasi Dinkes Kab/Kota)
   4) Dinkes Provinsi melakukan monitoring proses registrasi fasyankes
   5) Kemenkes secara otomatis membuat kode registrasi fasyankes setelah ada persetujuan dari Dinkes Kab/Kota, kemudian pemberitahuan akan dikirimkan

ke email fasyankes dan Dinkes Kab/Kota (form kode fasyankes)

6) Proses registrasi selesai, nomer registrasi muncul dalam profile praktik mandiri serta daftar praktik mandiri muncul di user Dinkes Kab/Kota, user Dinkes Provinsi dan Kemenkes berdasarkan wilayahnya masing-masing

E. PENDAFTARAN USER APLIKASI

Formulir untuk Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan mendapatkan username dan password agar dapat melakukan registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan secara elektronik dengan tautan atau link yang dalam halaman awal aplikasi dengan alur sebagai berikut:

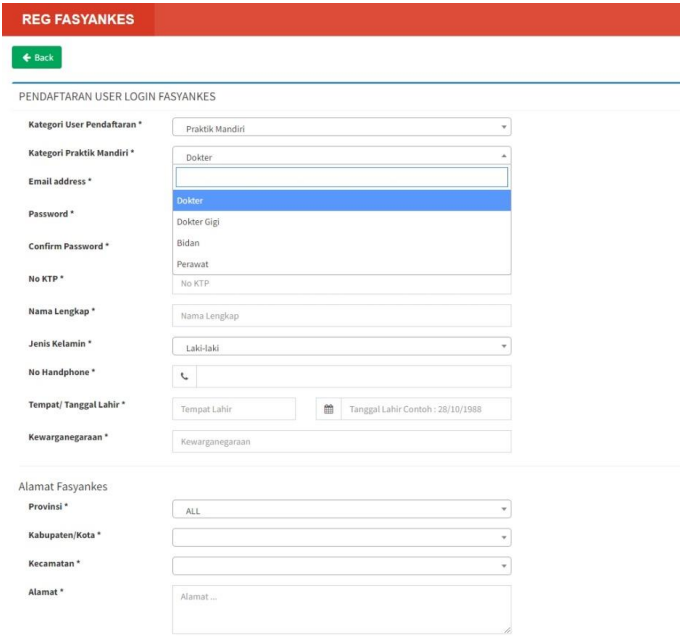


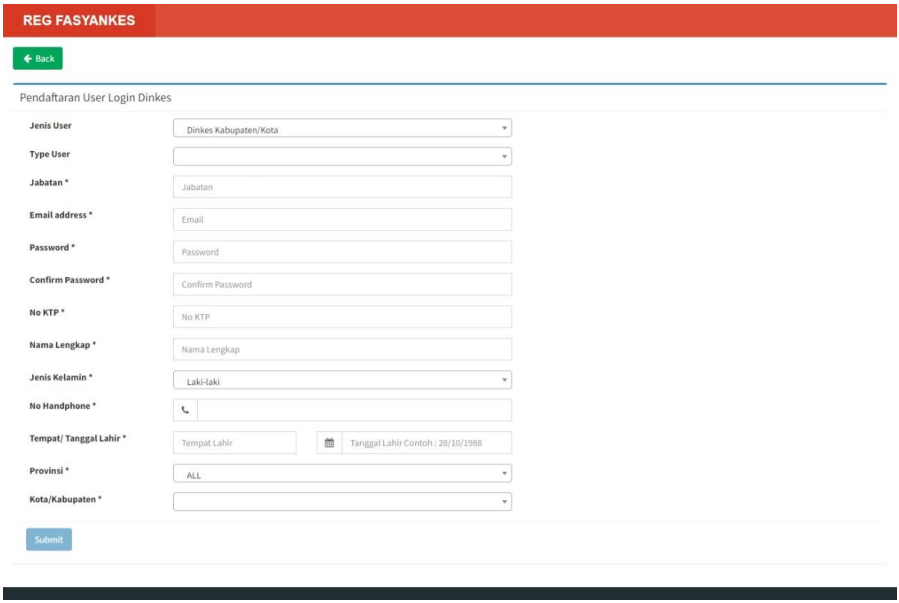
Berikut ini langkah-langkah mendapatkan *username* dan *password*:

1) Klik menu Daftar User Fasyankes untuk pendaftaran user Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dan Klik menu Daftar User Dinkes untuk pendaftaran Dari Dinas Kesehatan dalam halaman awal aplikasi Registrasi Fasyankes

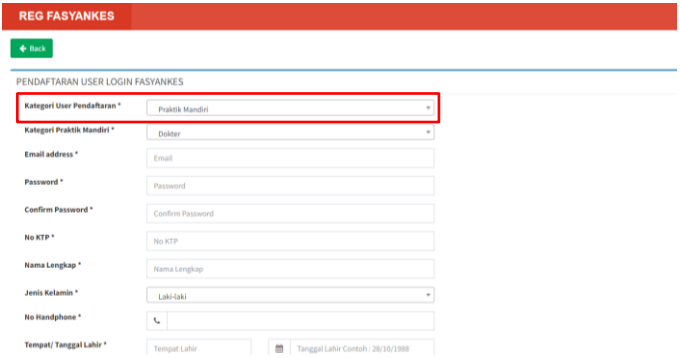


2) Isi data user sesuai dengan identitas user untuk bisa menggunakan aplikasi Registrasi Fasyankes

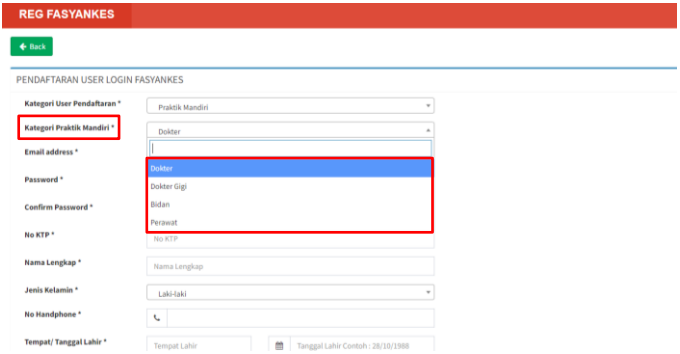



REG FASYANKES
Back
Pendaftaran User Login Dinkes
Jenis User
Dinkes Kabupaten/Kota
Type User
Jabatan *
Jabatan
Email address *
Email
Password *
Password
Confirm Password *
Confirm Password
No KTP *
No KTP
Nama Lengkap *
Nama Lengkap
Jenis Kelamin *
Laki-laki
No Handphone *
Tempat/ Tanggal Lahir *
Tempat Lahir
Tanggal Lahir Contoh : 28/10/1988
Provinsi *
ALL
Kota/Kabupaten *
Submit

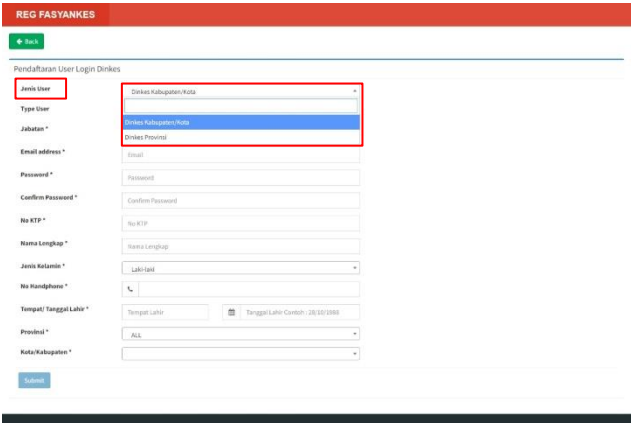
3) Kategori user pendaftaran, pilih sebagai praktik mandiri



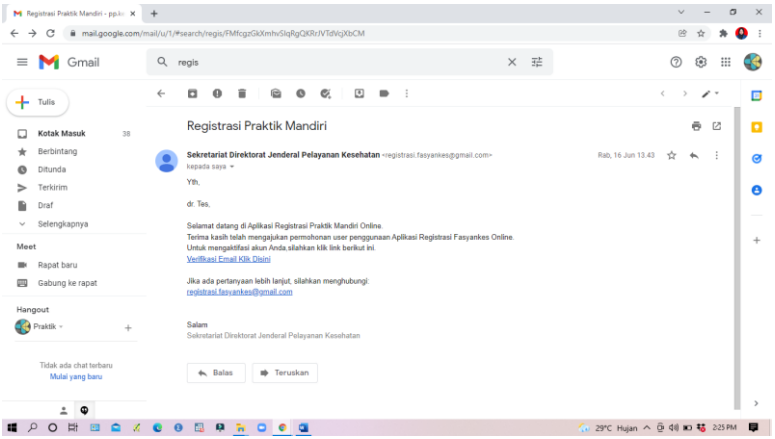
4) Kategori User pendaftaran Praktik Mandiri, pilih sebagai Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Bidan



5) Kategori User pendaftaran Dinas Kesehatan, pilih sebagai Dinkes Kabupaten/Kota atau Dinkes Provinsi



6) Ketentuan pengisian data user atau cara pengisian ada di dalam lampiran
7) Klik Submit apabila sudah selesai isi form user
8) Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan verifikasi user Praktik Mandiri di wilayah masing-masing.
9) Hasil verifikasi user Praktik Mandiri dikirimkan melalui email aktif yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi user Praktik Mandiri. Untuk aktivasi user Praktik Mandiri, klik tautan atau link yang ada dalam badan email. Apabila tidak ada dalam inbox atau kotak masuk email, silahkan cek dalam kotak *spam*.



F. USER TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN

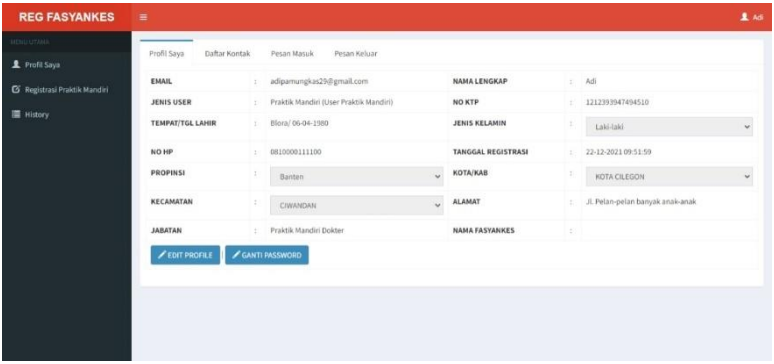


Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes. Username adalah email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya.

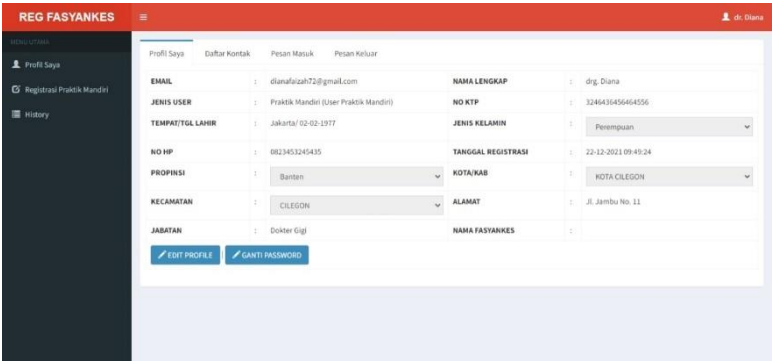
Dalam hal ini, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dibagi menjadi Dokter Praktik Mandiri, Dokter Gigi Praktik Mandiri, Bidan Praktik Mandiri, dan Perawat Praktik Mandiri.

1. Update profile user sesuai dengan keadaan di praktik mandiri, ketentuan pengisian terlampir

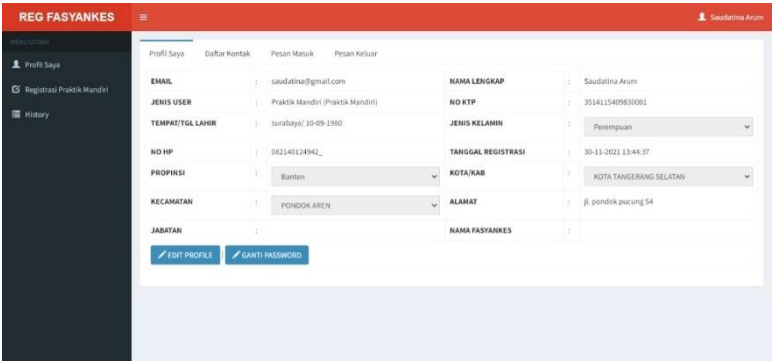
a. Dokter



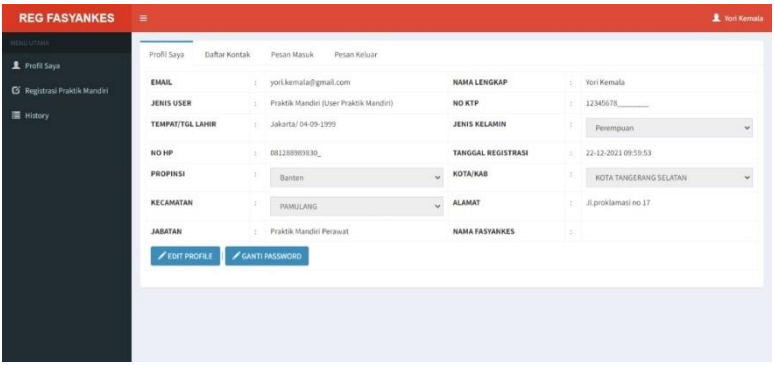
b. Dokter Gigi



c. Bidan



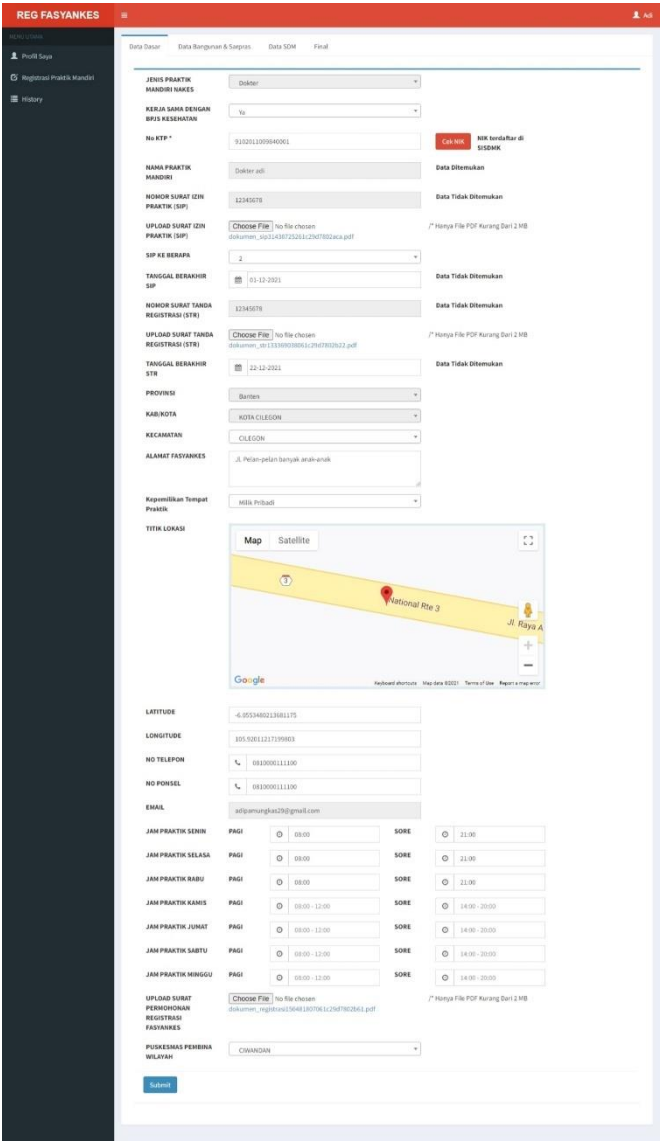
d. Perawat



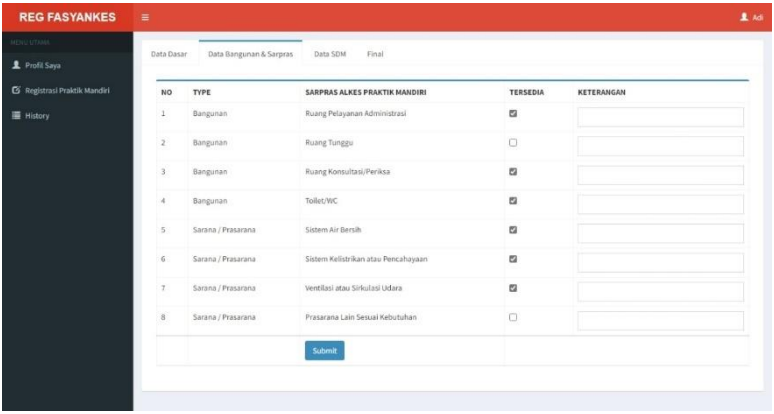
2. Klik menu Registrasi Praktik Mandiri, untuk melakukan registrasi Registrasi Praktik Mandiri dengan mengisi form registrasi Praktik Mandiri

a. Dokter

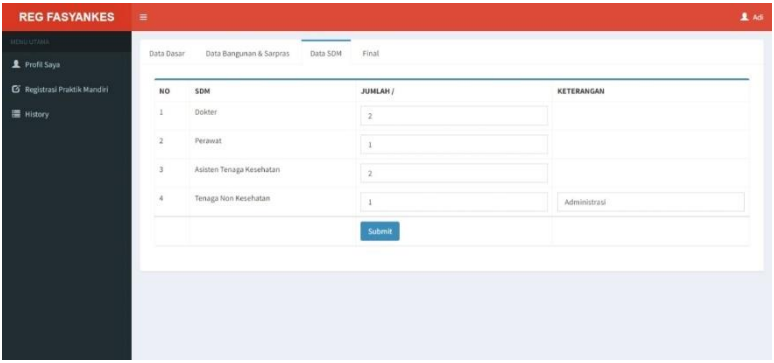
1) Data Dasar



2) Data Bangunan & Sarpras

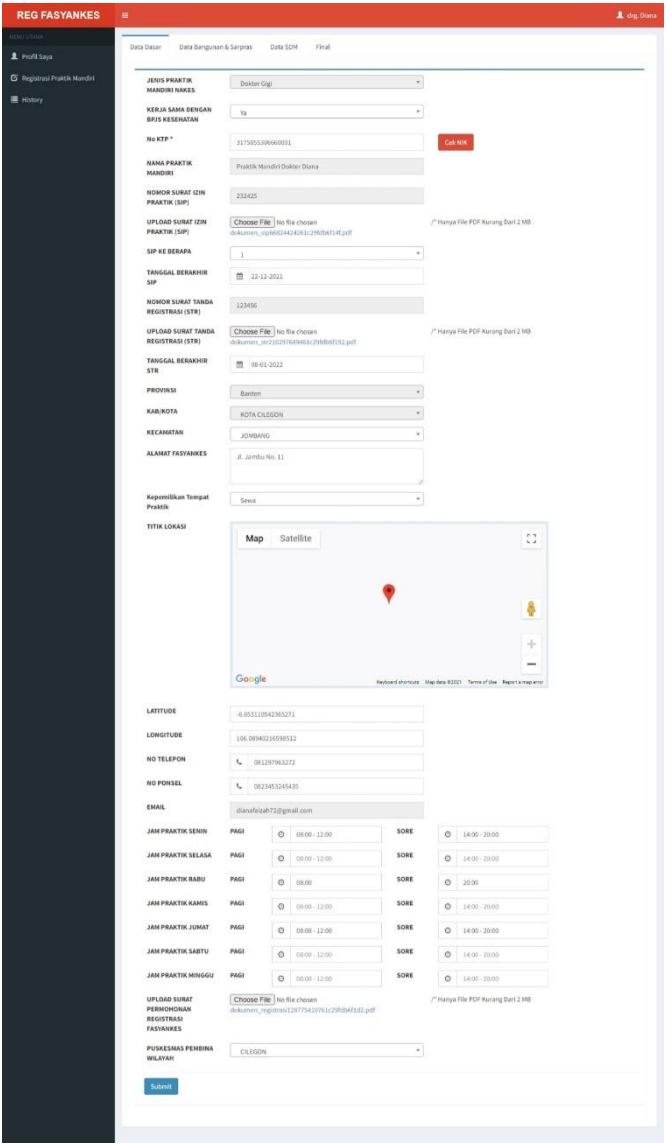


3) Data SDM

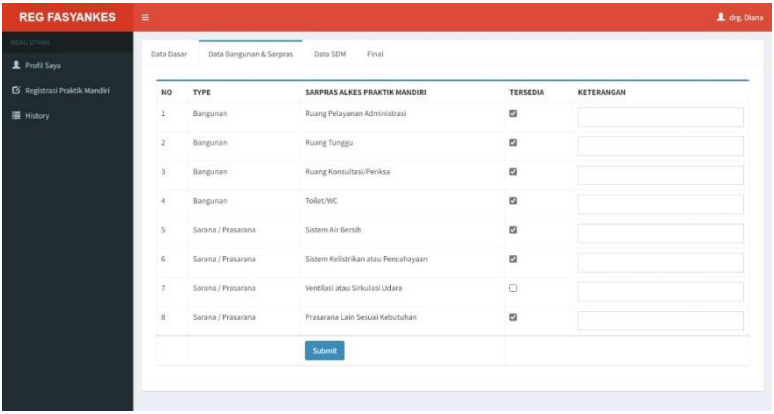


b. Dokter Gigi

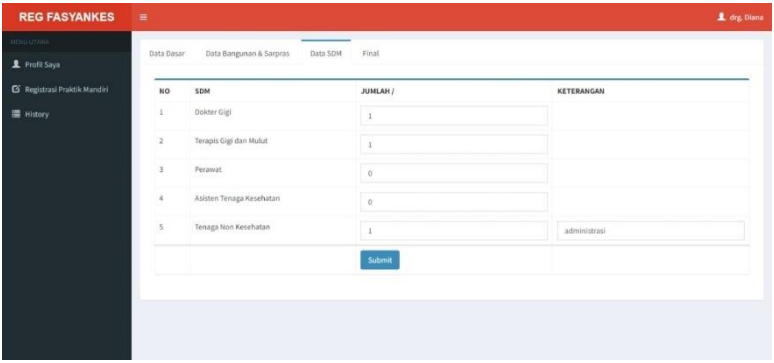
1) Data Dasar



2) Data Bangunan & Sarpras

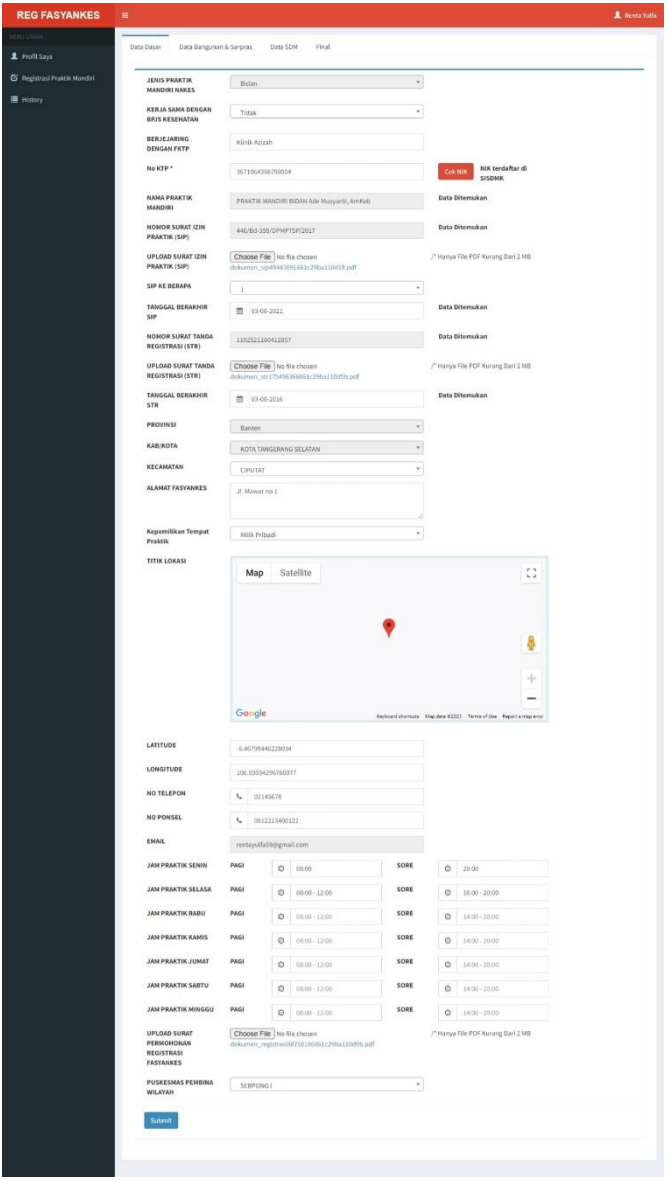


3) Data SDM

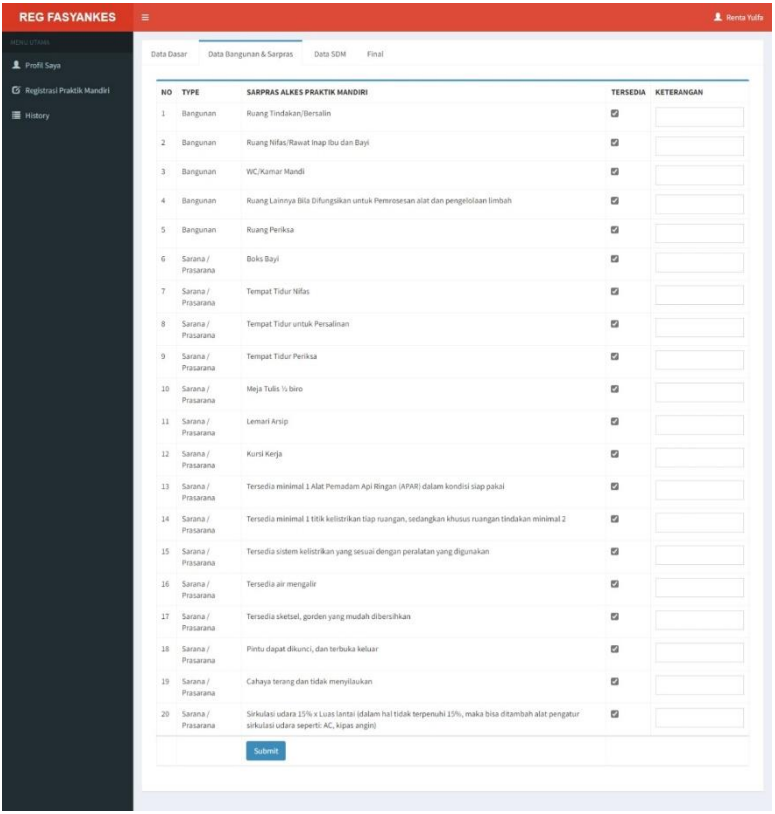


c. Bidan

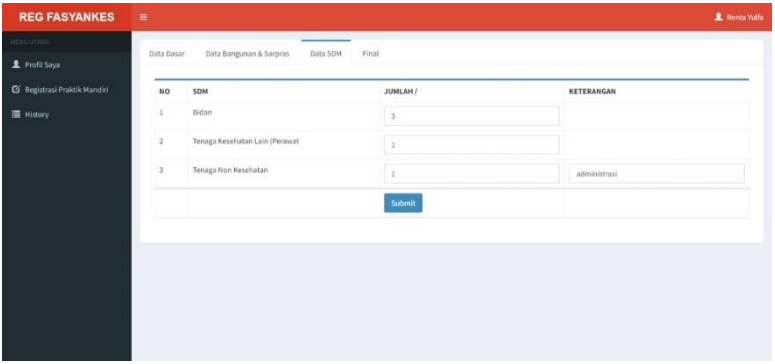
1) Data Dasar



2) Data Bangunan & Sarpras

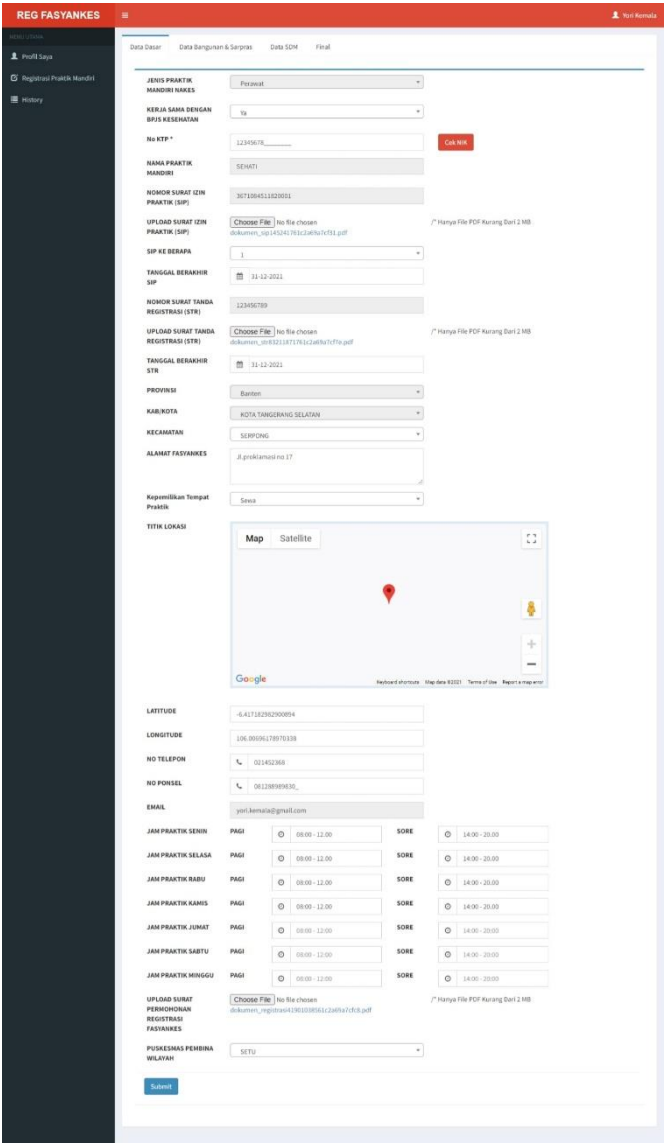


3) Data SDM

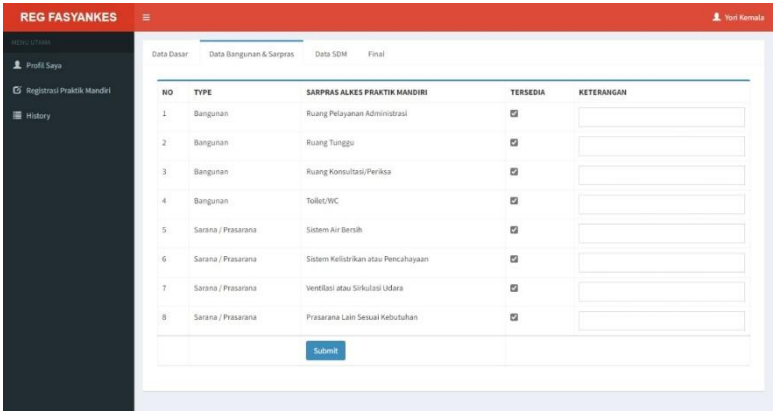


d. Perawat

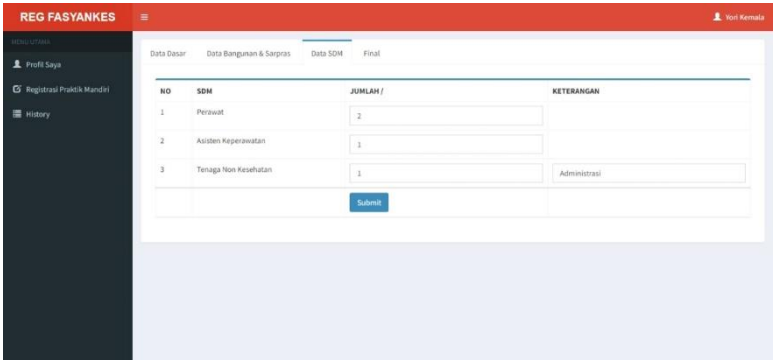
1) Data Dasar



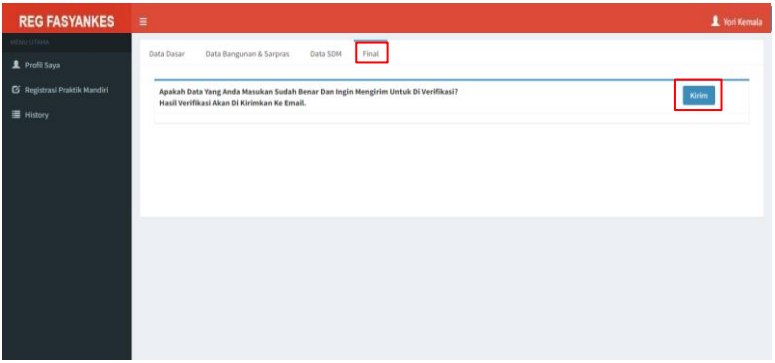
2) Data Bangunan & Sarpras



3) Data SDM



3. Pengisian semua form sesuai dengan ketentuan terlampir
4. Pastikan kembali data sudah benar, kemudian **Kirim Data** untuk dilakukan verifikasi data sesuai ketentuan. Data yang telah dikirimkan tidak dapat di ubah atau edit.



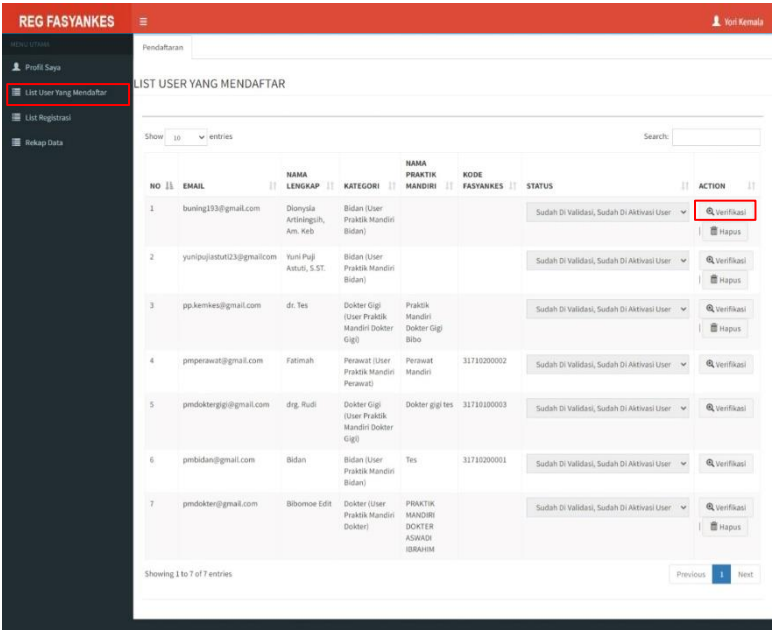
5. Data bisa dilakukan perbaikan apabila Dinkes Kab/Kota memberikan status **perbaikan**
6. Tunggu proses validasi dari Dinkes Kab/Kota sesuai dengan ketentuan validasi registrasi
7. Hasil validasi akan diberitahukan melalui email aktif user.
   a) Apabila ada perbaikan data, user Praktik Mandiri melakukan perbaikan melalui aplikasi Registrasi Fasyankes
   b) Apabila disetujui, maka proses registrasi dinyatakan selesai dan kode Praktik Mandiri akan muncul dalam aplikasi dan diberitahukan melalui email.

G. USER DINAS KESEHATAN KAB/KOTA



Dinkes Kab/Kota login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes untuk melakukan validasi pendaftaran user dan registrasi Praktik Mandiri. Jangka waktu validasi dilakukan selama 7 hari setelah pengajuan pendaftaran user maupun pengajuan registrasi praktik mandiri. Login aplikasi menggunakan email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya.

1. Melakukan validasi pendaftaran user aplikasi Registrasi Fasyankes
   a) Klik menu List User yang Mendaftar, pilih user yang akan di validasi kemudian klik verifikasi untuk melakukan validasi data



b) Ketentuan registrasi user dinyatakan valid

1) User yang dinyatakan valid adalah sesuai wilayahnya masing-masing dan sesuai kategori
2) Pastikan registrasi user, lokasi fasyankes berada di Dinkes Kab/Kota masing-masing dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke user melalui email atau no handphone
3) Lokasi fasyankes di luar wilayah Dinkes masing-masing atau tidak sesuai kategori user bisa langsung dihapus dengan memberitahukan kepada user terlebih dahulu

c) Cek data profile user yang mendaftar melalui tombol **Verifikasi** pastikan data sesuai dengan data pemohon registrasi



d) Apabila valid, klik Kirim Validasi ke Email User



e) Proses validasi user selesai, monitoring user aktif atau belum dapat dilihat dari status validasi user

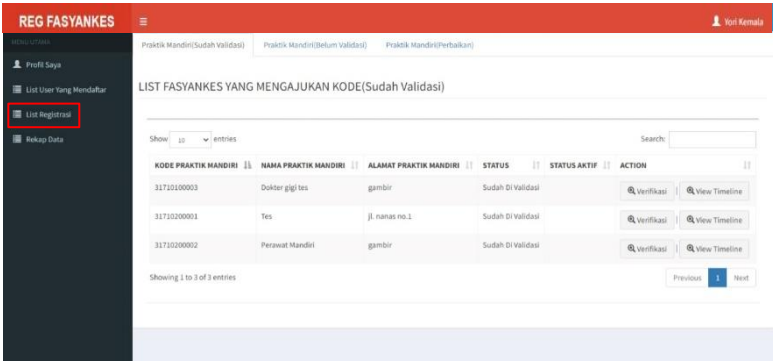
f) Status Validasi User

Status	Keterangan
Belum Divalidasi	Dinkes Kab/Kota belum melakukan validasi user Praktik Mandiri
Sudah Divalidasi, Belum diaktivasi user	Dinkes Kab/Kota sudah melakukan validasi, user Praktik Mandiri belum melakukan klik tautan yang dikirim melalui email

Status	Keterangan
Sudah Divalidasi, Sudah diaktivasi user	Dinkes Kab/Kota sudah melakukan validasi, user Praktik Mandiri sudah melakukan klik tautan yang dikirim melalui email dan user Praktik Mandiri sudah bisa digunakan

2. Melakukan validasi registrasi Praktik Mandiri

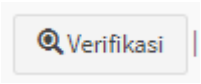
a) Klik menu List Registrasi



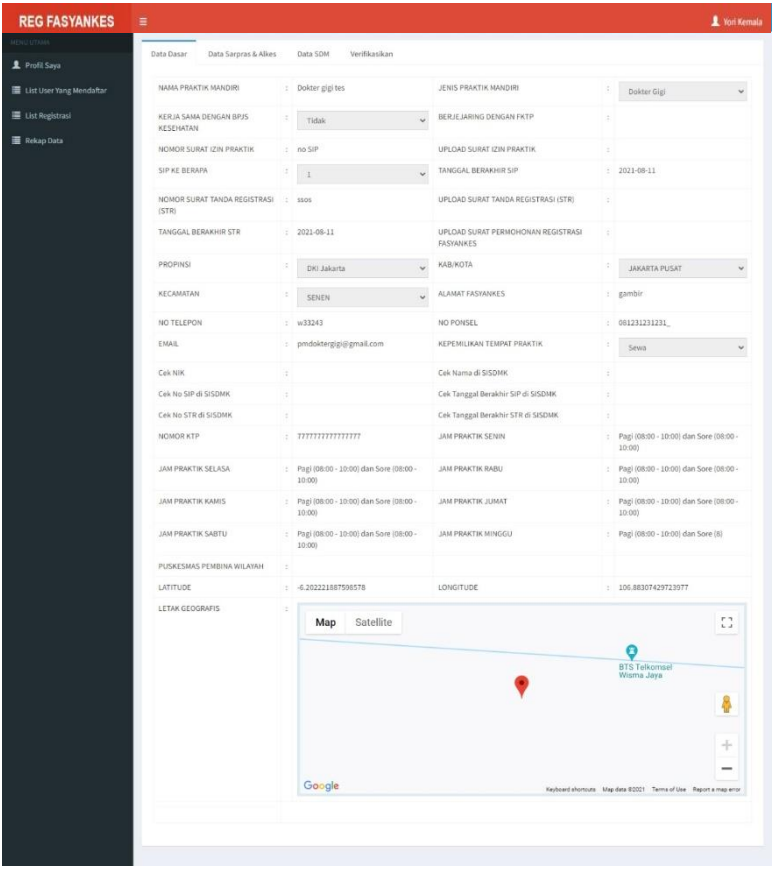
b) Sub Menu List Registrasi Praktik Mandiri dibedakan berdasarkan status proses registrasi

Menu	Keterangan
Sudah Validasi	Proses validasi registrasi Praktik Mandiri yang sudah selesai
Belum Validasi	Registrasi Praktik Mandiri belum selesai proses validasi oleh Dinkes Kab/Kota
Perbaikan	User Praktik Mandiri sedang memperbaiki data registrasi Praktik Mandiri

c) Klik menu List Registrasi → tab menu Belum Validasi, pilih Praktik Mandiri yang akan di lakukan validasi kemudian klik Verifikasi

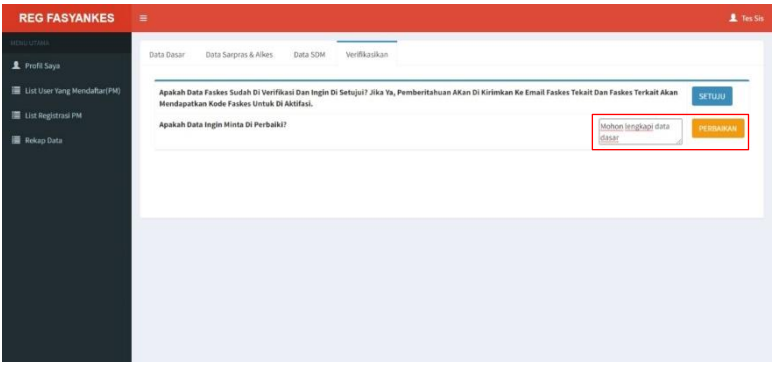


d) Periksa kesesuaian data permohonan registrasi dengan informasi dari data yang ada dalam Data Dasar, Data Bangunan & Sarpras dan Data SDM

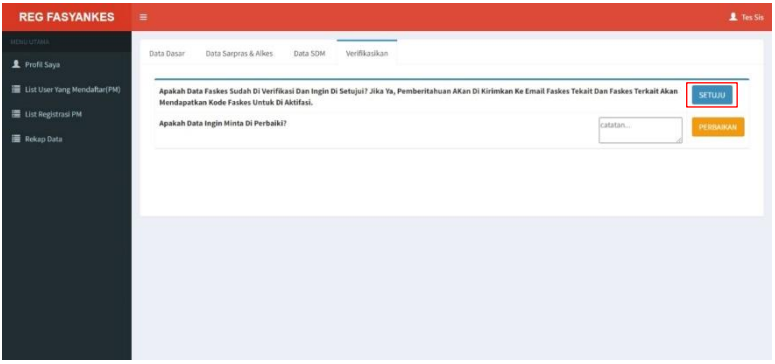


e) Menu verifikasi digunakan untuk memutuskan proses registrasi disetujui atau belum (perbaikan)

f) Berikan catatan alasannya apabila belum sesuai kemudian klik PERBAIKAN



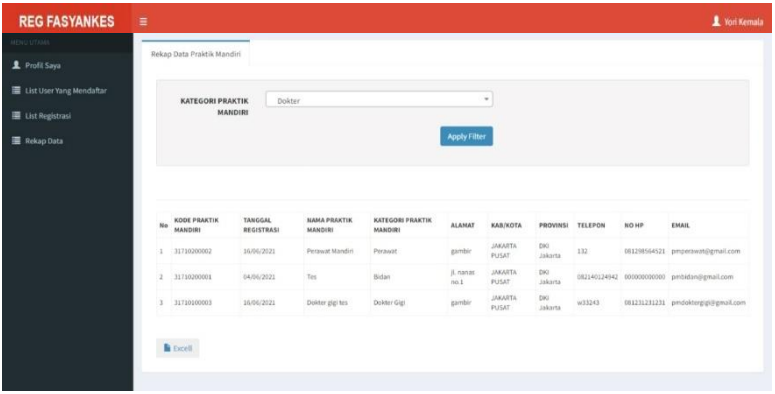
g) Apabila setuju dengan data yang ada, kemudian klik SETUJU.



3. Rekap Data User Dinkes Kab/Kota

a) Menu Rekap Data yang ada dalam user Dinkes Kab/Kota berisi data Praktik Mandiri di masing-masing

wilayah Kab/Kota yang sudah selesai melakukan proses registrasi



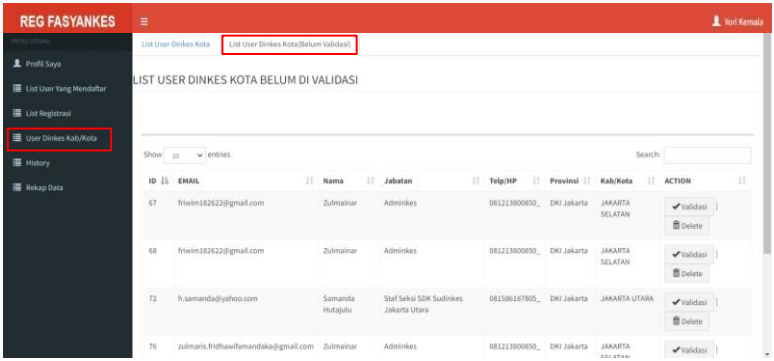
b) Data Praktik Mandiri yang sudah selesai dapat dilakukan export ke dalam bentuk Ms. Excel

H. USER DINKES PROVINSI

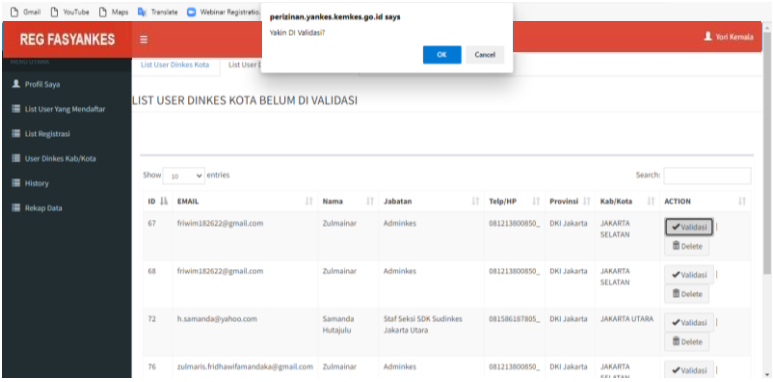


Dinkes Provinsi login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes. Username adalah email dan password yang telah di daftarkan ke admin Kementerian Kesehatan.

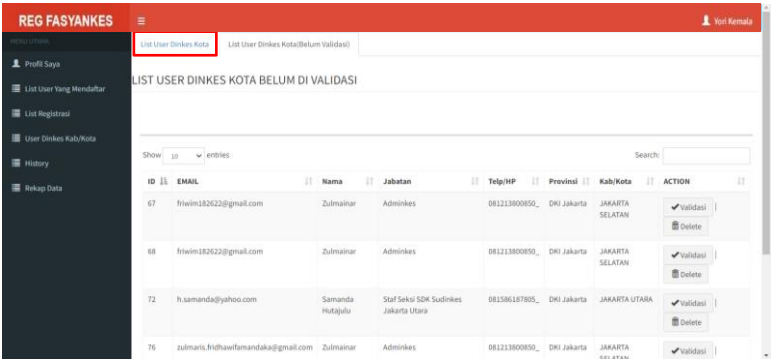
1. User Dinkes Provinsi melakukan validasi pendaftaran user Dinkes Kab/Kota



1) Klik menu User Dinkes Kab/Kota
2) Klik tab menu List User Dinkes Kab/Kota (Belum Validasi)
3) Pilih user Dinkes Kab/Kota yang akan dilakukan validasi
4) Proses validasi dilakukan dengan menghubungi Dinkes Kab/Kota untuk memastikan bahwa user tersebut adalah benar dari Dinkes Kab/Kota yang bersangkutan
5) Apabila benar maka klik Validasi dan kemudian klik OK



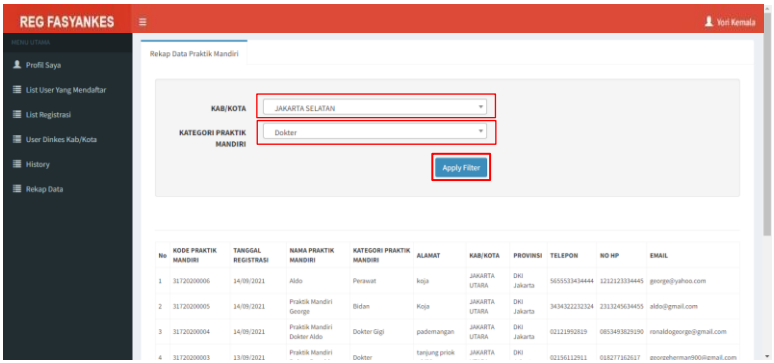
6) User Dinkes Kab/Kota yang sudah dilakukan validasi akan masuk dalam tab menu List User Kab/Kota



3. Rekap Data User Dinkes Provinsi

a) Rekap Data yang ada dalam user Dinkes Provinsi berisi data Praktik Mandiri seluruh Kab/Kota di wilayah provinsi masing-masing yang sudah selesai melakukan proses registrasi Praktik Mandiri

b) User Dinkes Provinsi dapat menampilkan semua data Praktik Mandiri yang ada di wilayah provinsi masing-masing berdasarkan Kab/Kota dan Kategori Praktik Mandiri



c) Data Praktik Mandiri yang sudah selesai dapat dilakukan export ke dalam bentuk Ms. Excel

I. KETENTUAN

1. Praktik mandiri dikatakan tidak aktif atau tidak operasional ketika:
   a. Tenaga kesehatan sudah meninggal;
   b. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan sudah ditutup/sudah tidak berpraktik;
   c. SIP tenaga kesehatan tidak berlaku/tidak sesuai/kadaluarsa;
   d. STR tenaga kesehatan tidak berlaku/tidak sesuai/kadaluarsa;
   e. Tenaga kesehatan terlibat kasus pidana.
2. Ketentuan yang harus dilakukan apabila praktik mandiri tidak aktif atau tidak operasional:
   a. Dinkes Kab/Kota melakukan perubahan status praktik mandiri menjadi tidak aktif;
   b. Kode registrasi praktik mandiri yang sudah tidak aktif atau tidak operasional tidak bisa digunakan untuk praktik mandiri lain;
   c. Data praktik mandiri yang tidak aktif atau tidak operasional tidak dihapus dalam sistem namun tidak ditampilkan.
3. Ketentuan yang harus dilakukan apabila praktik mandiri pindah alamat:
   a. Jika masih dalam satu kecamatan, praktik mandiri bisa langsung merubah alamat (kode tetap);
   b. Jika pindah beda kecamatan dalam satu kab/kota, perubahan alamat dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota masing-masing (kode tetap);
   c. Jika pindah Kab/Kota, atau pindah provinsi, praktik mandiri melakukan registrasi ulang (kode berubah).

J. LAMPIRAN

1. Formulir Permohonan Registrasi Praktik Mandiri

KOP TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN (JIKA ADA)

Jakarta, ... 2021

Nomor	:	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Sesditjen Pelayanan Kesehatan
Perihal	: Permohonan Registrasi Fasyankes	di
		JAKARTA

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tanggal ..... Nomor: ..... tentang ....., maka kami mengajukan Permohonan Registrasi Tempat Praktik Mandiri (Dokter/Dokter Gigi/Bidan/Perawat) dengan informasi sebagai berikut:

Nama Lengkap	:
Nama Praktik Mandiri	:
Alamat Praktik Mandiri	:
Nomor SIP	:
Tanggal Berakhir SIP	:
Nomor STR	:
Tanggal Berakhir STR	:

Besar harapan kami, kiranya permohonan kami ini dapat dipertimbangkan dan disetujui.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Praktik Mandiri
dr./drg./Bidan/Perawat ...

TTD & STEMPEL (JIKA ADA)

2. Petunjuk Pengisian User Praktik Mandiri

NO	DATA USER	**KETERANGAN**
IDENTITAS FASYANKES		
1	Kategori User Pendaftaran Praktik Mandiri	Pilih (sesuai dengan jenis praktik mandiri): a. Dokter b. Dokter Gigi c. Bidan d. Perawat
2	Email address	Email pribadi/email praktik mandiri yang masih aktif
3	Password	Kata sandi masuk aplikasi registrasi
4	Confirm Password	Konfirmasi kata sandi
5	No KTP	Nomor KTP elektronik
6	Nama Lengkap dengan Gelar	Nama lengkap beserta dengan gelar
7	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin
8	Nomor HP	Nomor HP pribadi
9	Tempat Lahir	Tempat lahir
10	Tanggal Lahir	Tanggal lahir (tanggal, bulan, tahun)
11	Kewarganegaraan	Warga negara
ALAMAT TEMPAT TINGGAL		
12	Provinsi	Provinsi tempat tinggal
13	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota tempat tinggal
14	Kecamatan	Kecamatan tempat tinggal
15	Alamat	Alamat lengkap tempat tinggal
ALAMAT PRAKTIK MANDIRI		
16	Provinsi	Provinsi lokasi fasyankes

NO	DATA USER	**KETERANGAN**
17	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota lokasi fasyankes
18	Kecamatan	Kecamatan lokasi fasyankes
19	Alamat	Alamat lengkap lokasi fasyankes

3. Form Data Dasar

Petunjuk Pengisian Form Data Dasar

NO	NAMA	ISIAN	KETERANGAN
1	Jenis Praktik Mandiri Nakes	Pilihan: Dokter Dokter Gigi Bidan Perawat	Sesuai dengan kategori user pendaftaran praktik mandiri yang dipilih pada saat registrasi
2	Kerja sama dengan BPJS Kesehatan	Pilihan: Ya Tidak	Jika ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan maka diisi "Ya"
3	No. KTP	Free text	Setelah memasukkan nomor KTP elektronik maka klik tombol Cek NIK untuk mengetahui apakah praktik mandiri nakes sudah terdaftar di SISDMK
4	Nama Praktik Mandiri	Free text	a. Apabila nakes sudah terdaftar di SISDMK, maka nama praktik mandiri akan otomatis terisi b. Namun apabila nakes belum terdaftar di SISDMK, maka diisi manual dengan diawali "PRAKTIK MANDIRI DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN/PERAWAT …"
5	Nomor Surat Izin Praktik (SIP)	Free text	a. Apabila nakes sudah terdaftar di SISDMK, maka nomor SIP akan otomatis terisi b. Namun apabila nakes belum terdaftar di SISDMK, maka diisi manual
6	Upload Surat Izin Praktik (SIP)	Upload dokumen	Hanya tipe file PDF kurang dari 2 MB
7	SIP ke berapa	Pilihan: 1 2 3	Diisi praktik mandiri merupakan SIP ke-berapa
8	Tanggal Berakhir SIP	Tanggal-Bulan-Tahun	a. Apabila nakes sudah terdaftar di SISDMK, maka tanggal berakhir SIP akan otomatis terisi b. Namun apabila nakes belum terdaftar di SISDMK, maka diisi manual
9	Nomor Surat Tanda Registrasi (STR)	Free text	a. Apabila nakes sudah terdaftar di SISDMK, maka nomor STR akan otomatis terisi b. Namun apabila nakes belum terdaftar di SISDMK, maka diisi manual

NO	NAMA	ISIAN	KETERANGAN
10	Upload Surat Tanda Registrasi (STR)	Upload dokumen	Hanya tipe file PDF kurang dari 2 MB
11	Tanggal Berakhir STR	Date (Tanggal-Bulan-Tahun)	a. Apabila nakes sudah terdaftar di SISDMK, maka tanggal berakhir SIP akan otomatis terisi. b. Namun apabila nakes belum terdaftar di SISDMK, maka diisi manual
12	Provinsi	Pilihan	Pilih Provinsi sesuai dengan lokasi praktik mandiri berada
13	Kab/Kota	Pilihan	Pilih Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi praktik mandiri berada
14	Kecamatan	Pilihan	Pilih Kecamatan sesuai dengan lokasi praktik mandiri berada
15	Alamat Fasyankes	Free text	Diisi dengan nama jalan, nomor, rt/rw, kelurahan/ kecamatan atau desa sesuai dengan lokasi praktik mandiri berada
16	Titik Lokasi	Maps	Titik koordinat lokasi praktik mandiri
17	Latitude	Otomatis sesuai titik lokasi	Koordinat lokasi
18	Longitude	Otomatis sesuai titik lokasi	Koordinat lokasi
19	Nomor Telepon	Free text	Diisi nomor telepon untuk menghubungi praktik mandiri
20	Nomor Ponsel	Free text	Diisi nomor ponsel untuk menghubungi praktik mandiri
21	Email	Free text	Diisi email untuk menghubungi praktik mandiri
22	Jam Praktik	Free text	Diisi sesuai dengan jam buka praktik mandiri (berdasarkan hari dan waktu (pagi dan sore)) Apabila jam buka praktik berlangsung dari pagi hingga sore/malam tanpa adanya jeda maka pengisian diisi sebagai berikut Pagi: 08:00 Sore: 20:00
23	Upload Surat Permohonan Registrasi	Upload dokumen	Permohonan registrasi praktik mandiri kepada Sesditjen Pelayanan Kesehatan
24	Puskesmas Pembina Wilayah	Pilihan	Pilih nama Puskesmas Pembina Wilayah

4. Form Data SDM

   Petunjuk Pengisian Form SDM

   Diisi dengan isian jumlah SDM berupa angka sesuai kondisi Praktik Mandiri, dapat ditambahkan keterangan jika perlu.

5. Form Data Bangunan dan Sarpras

   Petunjuk Pengisian Data Sarpras

   Diisi dengan isian checklist ada/tidak sesuai kondisi Praktik Mandiri, dapat ditambahkan keterangan jika perlu.

PENUTUP

Petunjuk Teknis Registrasi Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan ini dibuat sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan registrasi secara online.

Kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan Saran membangun yang disampaikan kepada kami akan sangat bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang.

Bagian Program dan Informasi
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590 ext 1303, Faximile: (021) 5261813